

ABSTRAK

Permasalahan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak menunjukkan kecenderungan meningkat dan menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, khususnya terkait penerapan diversi. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan upaya diversi sebagai bentuk perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba cenderung mengedepankan pendekatan represif dengan ancaman pidana yang tinggi. Kondisi ini menimbulkan disharmonisasi norma yang berdampak pada tidak optimalnya penerapan diversi dalam praktik, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PT.MDN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif diversi merupakan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak, namun dalam kasus narkoba penerapannya terhambat oleh ketentuan ancaman pidana dalam UU Narkoba yang melebihi batas syarat diversi. Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PT.MDN, anak yang terbukti memiliki narkoba golongan I tetap dijatuhi pidana penjara tanpa adanya upaya diversi, meskipun secara faktual anak berperan sebagai kurir yang diperintah oleh pelaku dewasa dan memiliki indikasi sebagai korban eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang digunakan masih bersifat formalistik dan represif, serta belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan implementasi keadilan restoratif agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci : diversi, keadilan, restoratif, perlindungan, hukum, anak, narkoba